

**PENERAPAN PAJAK BUNGA DEPOSITO PADA KOPERASI
(Studi Kasus Kantor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya
Malang)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

ADI TANA

NIM : 2016110002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2020**

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi pemotongan pajak atas bunga simpanan deposito sesuai dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) di Malang. Subjek penelitian adalah KPRI UB dengan fokus pada pemotongan pajak atas bunga deposito. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan fakta dan mengidentifikasi data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemotongan pajak yang diterapkan oleh KPRI UB sesuai dengan pandangan Mardiasmo (2018), di mana pemotongan pajak Pasal 4 Ayat 2 berfungsi sebagai cara pelunasan pajak dalam tahun yang sama melalui pemotongan pajak final pada penghasilan tertentu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dalam kasus pemotongan pajak atas bunga deposito anggota, KPRI UB mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan bahwa prosedur pemotongan pajak yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Kata Kunci: Penerapan, Pajak Bunga Deposito, Koperasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengakui pentingnya pembangunan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kebenaran yang tak terbantahkan. Namun, kesuksesan pencapaian tujuan pembangunan ini bergantung pada kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Sinergi ini penting agar pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat Indonesia. Selain itu, aspek pendanaan juga memainkan peran krusial dalam segala tahapan pembangunan, dan salah satu sumber utama pendanaan adalah melalui sistem perpajakan.

Konsep pajak, sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu dan badan usaha sesuai dengan hukum yang berlaku, menjadi faktor penting dalam proses pembangunan. Pemungutan pajak bukan hanya sebagai tanggung jawab semata, tetapi juga sebagai sumbangan kontribusi bagi negara untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran pendapatan pajak tidak dapat diabaikan.

Pengertian mendasar mengenai pajak penghasilan tergambar dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Menurut perundang-undangan ini, pajak penghasilan dikenakan terhadap individu atau pihak yang menerima pendapatan dalam suatu tahun pajak. Dalam konteks ini, penghasilan yang diterima oleh mereka yang memiliki kewajiban membayar pajak, termasuklah bunga deposito, diatur dengan rinci dalam Pasal 4 Ayat (2) yang sama. Pengenaan pajak ini memiliki peranan penting dalam menegakkan peraturan perpajakan yang adil dan efektif.

Dalam sektor perbankan, khususnya di dalam koperasi simpan pinjam, peran dalam kerangka perpajakan menjadi elemen yang signifikan. Koperasi memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi kepada negara melalui pendapatan pajak. Salah satu

upaya untuk memperluas basis pajak adalah melalui Pasal 4 Ayat 2 UU No. 36 tahun 2008, yang mencakup pendapatan yang diterima oleh debitur dari bunga tabungan dan deposito di lembaga keuangan, termasuk di dalamnya koperasi.

Pemahaman mengenai pentingnya pendapatan dan pajak dalam konteks ekonomi modern memiliki nilai yang tidak dapat diabaikan. Bunga deposito, sebagai jenis pendapatan, mencerminkan kontribusi individu yang menyetorkan dana dalam bentuk deposito untuk jangka waktu tertentu guna memenuhi kebutuhan orang lain. Pendekatan semacam ini umumnya digunakan dalam koperasi yang bergerak di sektor keuangan.

Definisi koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 mengenai perkoperasian. Dalam undang-undang ini, koperasi dijelaskan sebagai badan hukum yang didirikan oleh individu atau badan hukum dengan tujuan mengelola usaha berdasarkan aspirasi anggota dalam berbagai bidang, terutama dalam ranah ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi.

Lebih lanjut, regulasi mengenai pajak atas bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang berlaku dalam perbankan, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000. Aturan ini menyatakan bahwa nominal bunga deposito dan tabungan yang tidak melampaui Rp. 7.500.000,00 tidak dikenakan pajak sebesar 20% dalam sektor perbankan. Namun, dalam kasus koperasi, bunga simpanan deposito yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 240.000,00 per bulan tidak dikenakan pajak sebesar 10%.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan judul "Penerapan Pajak Bunga Deposito Menurut PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) Malang".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pajak terhadap bunga deposito sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2 di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) di Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami secara mendalam bagaimana penerapan pajak terhadap bunga deposito sesuai dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) di Malang, serta untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian penerapan ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian untuk memperinci dampaknya :

A. Manfaat dari Perspektif Teoritis:

a) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai implementasi pajak pada bunga simpanan berjangka atau deposito di koperasi, terutama dalam kaitannya dengan PPh Pasal 4 Ayat 2, di lingkungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) di Malang.

B. Manfaat dari Perspektif Praktis:

a) Bagi Koperasi (KPRI UB):

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti sebagai informasi yang relevan dalam mengaplikasikan pajak pada bunga simpanan berjangka atau deposito sesuai dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) di Malang.

b) Bagi Peneliti:

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengalaman peneliti dalam bidang perpajakan, dan memungkinkannya menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi di dunia nyata di lapangan.

c) Bagi Universitas:

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi sumber referensi yang berharga bagi mahasiswa dan pengajar dalam bidang akuntansi. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Eka, Fransiska. 2009. Evaluasi penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan studi kasus di PT Bank Perkreditan Rakyat Panur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh, Pontianak, *skripsi. Universitas Sanata Dharma*.
- Fidel, Pajak Penghasilan, cet. Pertama, (Jakarta: Carofin Publishing, 2008)
- Gunadi, 2002. *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia (Iai). 2011. Standar Profesional Akuntan Publik 31 Maret 2011. Jakarta : Salemba Empat.
- Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, Kapita Selektta Perpajakan, Cet.2, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Edisi Tahun 2010.
- Mardiasmo, Perpajakan: Edisi 5, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003)
- Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno, Agoes., Estralita Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat